



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 493 /2024

TENTANG

PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA TELUK SAMPUDAU
KECAMATAN KARAU KUALA KABUPATEN BARITO SELATAN

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa masa tugas penjabat Kepala Desa Teluk Sampudau Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan berakhir pada tanggal 20 November 2024, maka untuk menjamin kelancaran Pemerintahan Desa perlu mengangkat Penjabat Kepala Desa Teluk Sampudau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Teluk Sampudau Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Memperhatikan : 1. Surat Camat Karau Kuala Nomor 141/354/PEM/XI/2024 tanggal 7 November 2024 Perihal Lembar Evaluasi Kinerja Penjabat Kepala Desa Teluk Sampudau Kecamatan Karau Kuala An. GUNAWATI Tahun 2024;

2. Surat Camat Karau Kuala Nomor 141/369/PEM/XI/2024 tanggal 18 Nopember 2024 Perihal Usul Calon Penjabat Kepala Desa Teluk Sampudau;

3. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Teluk Sampudau Nomor 090/30/BPD/TS/XI/2024 tanggal 14 November 2024 perihal Mohon ditetapkan PJ. Kepala Desa Teluk Sampudau Tahun 2025, dan sesuai dengan Usulan Masyarakat Desa Teluk Sampudau;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan Saudari **GUNAWATI, SE** sebagai Penjabat Kepala Desa Teluk Sampudau Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan karena telah berakhir masa tugasnya, disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya.
- KEDUA : Mengangkat Saudara **PRIOGO, SP, NIP. 19770717 200701 1 015** Jabatan/Pangkat : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT BPP Kecamatan Karau Kuala/Penata Tingkat I (III/d) sebagai Penjabat Kepala Desa Teluk Sampudau Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan dengan tugas pokok untuk melaksanakan kewajiban Kepala Desa.
- KETIGA : Sebelum memangku jabatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terlebih dahulu dilantik dan diambil Sumpah/Janji oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk, untuk ini susunan kata-kata Sumpah/Janji sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- KEEMPAT : Masa Jabatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selama 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama setelah mendapat evaluasi dari Camat Karau Kuala.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal Pelantikan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 28 November 2024

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
2. Kepala BKPSDM Kabupaten Barito Selatan di Sanggu.
3. Kepala DKPPP Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
4. Camat Karau Kuala di Bangkuang.
5. Ketua BPD Teluk Sampudau di Teluk Sampudau.
6. PRIOGO, SP di Bangkuang.
7. GUNAWATI di Teluk Sampudau.